

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi dunia. Pengaruh ini kemudian ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih yang dapat menunjang kegiatan usaha. Ditengah persaingan usaha yang semakin berkembang membuat para pelaku usaha harus mempertahankan dan menumbuh kembangkan usahanya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni produksi, distribusi, dan konsumen. Dalam perikatan antara konsumen dan pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dimana pelaku usaha yang mengontrol barang dan/jasa yang beredar dipasaran, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen yang memiliki pengetahuan yang terbatas.

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda motor menjadi sebuah peluang usaha bagi produsen kendaraan sepeda motor untuk membantu kegiatan sehari-hari, namun juga disisi lain kendaraan sepeda motor yang sering dipakai harus melakukan perawatan salah satunya adalah penggantian *sparepart*. Berbagai bentuk pemeliharaan kendaraan sepeda motor untuk menunjang sebuah mesin kendaraan terjaga prima, mulai dari penggantian oli, penggantian *sparepart fast moving* sampai penggantian *sparepart* yang jarang sekali untuk dilakukan

pemeliharaan. Awalnya konsumen saat membeli kendaraan bermotor baru ketika *service* hanya dilakukan pengecekan dan juga penggantian oli rutin, namun ketika kendaraan bermotor sering dipakai sehari-hari *sparepart fast moving* dan juga *sparepart* yang dalam jangka waktu 5-10 tahun tidak perlu perbaikan harus mengalami penggantian.

Kebutuhan konsumen untuk penggantian *sparepart* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor kendaraan bermotor dipergunakan sehari-hari yang menyebabkan suku cadang cepat mengalami keausan, perawatan mesin kendaraan bermotor tidak sesuai dengan anjuran pabrikan dan juga ada kesalahan pemasangan yang dilakukan oleh teknisi yang bertugas mengganti *sparepart* pada kendaraan sepeda motor. Hal ini menimbulkan dampak positif dan juga negatif bagi konsumen pengguna kendaraan bermotor, ketika konsumen pengguna kendaraan sepeda motor tersebut ingin melakukan penggantian suku cadang di bengkel resmi namun yang dialami malah tidak tersedianya *sparepart* yang ada, sehingga merugikan pengguna kendaraan sepeda motor. Kerugian yang dialami para pengguna kendaraan sepeda motor yang masa produksinya hanya beberapa tahun lebih dikarenakan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan.

Pada Prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa Latin, yaitu *Juris pracepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. Yang memiliki

arti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya.<sup>1</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti daripada “*onrechtmatige daad*” ini.<sup>2</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan sebagai berikut:

“tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut selama dapat dibuktikan bahwa kesalahan si pembuat menimbulkan kerugian pada orang lain, maka si pembuat kesalahan itu akan dihukum untuk mengganti kerugian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>2</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Cetakan ke-6*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hlm. 75.

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1994, hlm. 13.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan betapa pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga membuat hak-hak konsumen menjadi terlindungi. Dan hal ini yang membuat konsumen dapat merasa aman dan menuntut hak-haknya apabila kelak terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat merugikan.

Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan.<sup>4</sup>

Kesadaran yang dimiliki oleh konsumen sangatlah rendah sehingga membuat kedudukan konsumen semakin lemah. Antara kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak adanya kesetaraan, pada prinsip ekonomi pelaku usaha dengan modal yang sedikit namun harus mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Sehingga konsumen menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting baik dipandang secara material maupun formal, mengingat semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Oleh

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab I, Pasal 1 Ayat 2.

karenanya, konsumen akan merasakan dampak baik ataupun tidak langsung dari proses pencapaian produktivitas dan efisiensi produsen.

Perlindungan hukum bagi konsumen dibuat bukan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh untuk menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas dalam rangka mencapai sasaran usaha. Sampai pada tahapan hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya, yakni adanya permintaan yang meningkat dari masyarakat sehingga produsen dituntut untuk meningkatkan produktivitasnya. Karena sifatnya yang banyak diperlukannya peran negara dalam rangka melindungi kepentingan konsumen sehingga diaturnya undang-undang perlindungan konsumen. Tahun ini industri otomotif di Indonesia sedang mengalami kemajuan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor, hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan ketersediaan alat transportasi umum yang efisien yang disediakan oleh pemerintah, selain itu faktor lainnya adalah karena mudahnya pembelian sepeda motor baru saat ini. Produsen-produsen sepeda motor pun saat ini berlomba untuk meningkatkan dan menciptakan inovasi-inovasi yang baik untuk menarik minat masyarakat.

Kualitas produk merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah produk.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap

barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah.

Keberadaan sepeda motor yang begitu menjamur turut berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain membuka banyak lapangan kerja, keberadaan industri sepeda motor Indonesia turut mendongkrak nilai ekspor kendaraan Indonesia ke beberapa negara di kawasan. Kontribusi yang

begitu besar tersebut tampaknya menjadi lahan subur bagi pelaku industri otomotif nasional khususnya sepeda motor. Sepeda motor Yamaha Lexam merupakan salah satu sepeda motor yang diproduksi oleh pihak Yamaha, diluncurkan pada tahun 2011 saat itu kurang diminati di pasaran, sehingga pada tahun 2013 pihak Yamaha menghentikan produksi sepeda motor tersebut.<sup>5</sup> Penghentian produksi tersebut berdampak kepada konsumen yang telah membeli dan menggunakan sepeda motor tersebut, kelangkaan suku cadang mengakibatkan konsumen kesulitan untuk mendapat suku cadang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.<sup>6</sup> Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut : a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau

---

<sup>5</sup> Gridoto.com, Nostalgia: Yamaha Lexam, Bebek Matik yang Jarang Tampak di Jalanan diakses dari : <https://www.gridoto.com/read/221019905/nostalgia-yamaha-lexam-bebek-matik-yang-jarang-tampak-di-jalanan#!%2F> pada tanggal 12 september 2019,pukul 22.38 WIB

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab VI, Pasal 7 huruf e.

fasilitas perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.<sup>7</sup>

Layanan purna jual merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan, atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang dan sebagainya. Yamaha juga memiliki layanan purna jual, hal ini terlihat dengan diberikannya garansi pada setiap pembelian motor Yamaha yang baru, dan juga YSS (*Yamaha Service Shop*) yaitu bengkel resmi dari Yamaha.<sup>8</sup>

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahasnya ke dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul :

**’Tanggung Jawab PT.Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* Atas Ketersediaan Suku Cadang Pada Motor Yamaha Lexam Yang Sudah Tidak Di Produksi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’’**

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab VI, Pasal 7 dan 25.

<sup>8</sup> Gridoto.com, Catat, 7 Poin Pemeriksaan Sebelum Servis di Bengkel Resmi Yamaha diakses dari : <https://www.gridoto.com/read/221017389/catat-7-poin-pemeriksaan-sebelum-servis-di-bengkel-resmi-yamaha#!%2F> pada tanggal 21 september 2019, pukul 10.30 WIB

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT.Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* tentang ketersediaan suku cadang pada sepeda motor Yamaha Lexam yang sudah tidak di produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor Yamaha Lexam yang unit kendaraannya sudah tidak di produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap pengguna sepeda motor Yamaha Lexam yang mengalami kerugian oleh PT.Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji, memahami, dan meneliti tentang bentuk tanggung jawab PT.Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen pengguna sepeda motor Yamaha Lexam dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengkaji, memahami, dan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna sepeda motor Yamaha Lexam yang unit kendaraannya sudah tidak di produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk Mengkaji, memahami, dan meneliti tentang upaya dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap konsumen pengguna sepeda motor Yamaha Lexam yang mengalami kerugian oleh PT.Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kepada masyarakat pengguna kendaraan sepeda motor dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi praktisi hukum dari segi Hukum Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor atas timbulnya kerugian oleh pelaku usaha kendaraan bermotor.
- b. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan penulisan ini. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Perbuatan melawan hukum ialah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum,

yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>9</sup> Sebelum tahun 1919, Pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannya belum terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikaitkan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain. Dengan kata lain dimasa tersebut perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.<sup>10</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai, orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.<sup>11</sup> Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*). Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik.<sup>12</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 81.

<sup>10</sup> Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra abardin, Bandung, 2007, hlm. 9.

<sup>11</sup> H.F.A.Volmar dan I.S. Aditwinata, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 5.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 185.

dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.<sup>13</sup> Dan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>14</sup>

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu:

1. Arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.
2. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 199.

lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

3. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.
4. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
5. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri.

Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.<sup>15</sup>

Fungsi daripada hukum itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah untuk menjamin keteraturan dan ketertiban ini demikian pentingnya sehingga ada persamaan fungsi ini dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak akan mungkin terwujud.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan terhadap masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>17</sup>

Istilah perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat

---

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 50.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53.

hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>18</sup>

Adapun konsep awal perlindungan hukum yang terkait dengan pemerintah dan tindak pemerintah sebagai titik sentralnya, sehingga lahirnya konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

---

<sup>18</sup> Phillipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 2006, hlm. 5.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Pada hukum Represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamatan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat terperinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi.<sup>20</sup>

Dalam berbagai *literature* ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Menurut beliau hukum konsumen adalah : “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.”<sup>21</sup> Hukum perlindungan konsumen adalah : “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen

---

<sup>20</sup> Mulyana W. Kusuma dan Paul S.Baut, *Hukum, Politik, dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 15.

<sup>21</sup> Informasi Media, Sejarah Perlindungan Konsumen diakses dari: <http://wenjackperlindungankonsumen.blogspot.co.id/> pada tanggal 13 mei 2019, pukul 19.00 WIB.

dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”

Setelah mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, maka dapat diketahui definisi hukum konsumen lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang melindungi hak-hak konsumen. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum konsumen maka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan hukum perlindungan konsumen yang telah ada.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum konsumen, dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai seluruh peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional. Asas-asas ini telah diatur di dalam Pasal (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun asas-asas tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia: Cet.2*, Jakarta, 2005, hlm. 5.

### 1. Asas Manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

### 2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

### 3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

### 4. Asas keamanan dan keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan konsumen dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan konsumen.

## 5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan Negara menjamin kepastian hukum atas hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Selanjutnya Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan”

Pertanggung jawaban hukum, adalah ada atau tidaknya suatu keinginan yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh

pelaku usaha tertentu.<sup>23</sup> Istilah tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ada norma atau perbuatan yang melanggar norma hukum itu, maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.<sup>24</sup>

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut ;

#### 1. Tanggung Jawab Berdasarkan atas Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum, berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Adapun kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>25</sup>

#### 2. Tanggung Jawab secara Langsung

Dalam hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab secara langsung atau tanggung jawab berdasarkan resiko diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 59.

<sup>24</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Bandar Lampung, 2007, hlm. 95.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 96.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi

:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Ketiadaan pembuktian kesalahan oleh konsumen atau pengalihan beban pembuktian kesalahan kepada pelaku usaha merupakan ciri khas dari *strict liability* yang dapat dijumpai pada *product liability*.<sup>26</sup> *Strict liability* itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.<sup>27</sup> *Product liability* adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assemble*) atau orang atau badan yang menjual atau

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>27</sup> Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 227

mendistribusikan produk tersebut. Inti dari *product liability* adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidak nyamanan dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya. *Product Liability* umumnya disebut juga dengan istilah tanggung jawab produk, tanggung gugat produk, atau tanggung jawab produsen.<sup>28</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dilapangan, dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bermotor kepada konsumen kendaraan bermotor.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 230.

perundang-undangan yang ada.<sup>29</sup> Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bermotor kepada konsumen kendaraan bermotor.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari *literature*, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, artikel, surat kabar, internet dan pendapat para ahli hukum.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 13

3) Bahan Hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

**5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

**6. Analisis Data**

Pada tahap selanjutnya, data - data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara Yuridis Kualitatif dengan bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga akan menghasilkan data Deskriptif Analisis.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.
- c. Perpustakaan Nasional Daerah Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- d. Yamaha JG Cibeureum, Jalan Raya Cimindi, Cempaka, Kota Bandung, Jawa Barat 40184.
- e. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, Jalan Matraman No.17, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264

